



Original Article

Lebih Baik Menjanda (Alasan Perempuan Memilih menjadi Janda pada Usia Muda di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar)

Rahmawati K.^{1✉}, Rasyid Ridha², A. Octamaya Tenri Awaru³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Correspondence Author: rahmapolman6@gmail.com✉

Abstract:

The increasing number of young widows in Polewali Mandar Regency has become a significant social issue, particularly when viewed through a gender perspective. This study aims to identify the factors that drive women to pursue divorce at a young age and the social impacts they face post-divorce. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and observations with young widows in the Polewali sub-district. The findings reveal that the decision to become a young widow is influenced by several factors, including domestic violence (DV), parental interference, infidelity, and feelings of being neglected or underestimated by their partners. Furthermore, early marriage without sufficient emotional and economic readiness worsens household resilience. Divorce is seen by the informants as a rational choice to preserve their dignity, mental well-being, and the pursuit of a more meaningful life. After the divorce, these women often face social challenges such as negative stigma, financial burdens, and dual roles as breadwinners and single caregivers. These findings highlight the urgent need for support from families, communities, and government institutions in protecting and empowering women who choose to live as young widows.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Keywords: young widow, divorce, gender, domestic violence, social stigma, rational choice.

Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, pernikahan sering kali dianggap sebagai pencapaian penting dalam kehidupan perempuan. Harapan ideal yang dibangun oleh norma sosial adalah kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kebahagiaan, dan keberlanjutan pernikahan hingga akhir hayat. (Delliana, 2021). Namun, kenyataan yang

dihadapi tidak selalu sejalan dengan harapan tersebut. Banyak perempuan yang justru memilih atau terpaksa menjadi janda karena berbagai alasan, seperti konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, ketidakseimbangan peran gender, atau faktor ekonomi.

Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan, apakah itu disebabkan oleh sikap suami atau sikap istri. Pasangan suami istri yang tidak cocok lagi melanjutkan bahtera rumah tangganya dan telah sepakat untuk bercerai, telah memberikan dampak yang negatif bukan hanya terhadap anak-anak, bahkan termasuk mantan suami atau istri serta terhadap masyarakat. (Azizah, 2017).

Kehilangan pasangan hidup akibat perceraian atau kematian pasangan dapat membuat seseorang menyandang status baru sebagai janda atau duda. Wanita yang sudah tidak bersuami lagi sering dikenal sebagai janda dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi, baik karena bercerai maupun karena ditinggal meninggal. (Septiani et al., 2017).

Banyak perempuan memilih untuk menjadi janda karena berbagai alasan yang berkaitan dengan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional mereka. Salah satu alasan utama adalah keinginan untuk terbebas dari pernikahan yang tidak sehat, seperti hubungan yang penuh dengan kekerasan fisik maupun psikis. Selain itu, faktor ekonomi juga sering menjadi pertimbangan, terutama jika suami tidak mampu atau tidak mau bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perselingkuhan, serta perbedaan prinsip dan nilai hidup juga menjadi penyebab yang mendorong perempuan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Bagi sebagian perempuan, keputusan untuk menjadi janda juga merupakan bentuk keberanian dalam mencari kehidupan yang lebih mandiri dan bermartabat, tanpa harus terjebak dalam hubungan yang merugikan.

Menurut (Ridha, 2022), perempuan lebih banyak mengajukan perceraian dibandingkan laki-laki, sebagaimana terlihat dari dominasi kasus cerai gugat dibandingkan cerai talak di Sulawesi selatan. Keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah masalah ekonomi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam rumah tangga. Selain itu, perselisihan dalam hubungan suami istri sering kali bermula dari kurangnya komunikasi dan pemahaman antara pasangan, yang berujung pada konflik berkepanjangan. (Rachman et al., 2023) juga menjelaskan bahwa tingkat cerai gugat di Indonesia lebih tinggi dibandingkan cerai talak, dengan persentase mencapai 75,34% pada tahun 2021.

Kegagalan suami untuk memikul tanggung jawab finansial dan keluarga memperburuk situasi. Selain itu, krisis moral, seperti perselingkuhan dan perilaku merugikan lainnya, sering kali menjadi alasan perceraian. Pernikahan dini yang dilakukan tanpa persiapan mental dan emosional yang memadai juga berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya angka perceraian. Lebih jauh lagi, kekerasan fisik dalam rumah tangga dan kecemburuan yang berlebihan merupakan faktor umum yang mendorong perempuan untuk bercerai, karena mereka berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih bermartabat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mendapatkan data dari Badan Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2023 jumlah kasus cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak. Di Sulawesi Barat, tercatat sebanyak 1.304 kasus perceraian, dengan cerai gugat yang lebih mendominasi, yaitu sebanyak 986 kasus, sedangkan cerai talak hanya mencapai 318 kasus. Data ini mengindikasikan bahwa lebih banyak perempuan yang memilih untuk menggugat cerai suaminya dan mengambil

keputusan untuk hidup mandiri. Fenomena ini mencerminkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan perempuan dalam mengakhiri pernikahan, seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, serta konflik berkepanjangan yang tidak menemukan solusi. Meningkatnya angka cerai gugat juga menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang menyadari hak mereka dan berani mengambil langkah untuk keluar dari pernikahan yang tidak lagi memberikan kesejahteraan atau kebahagiaan bagi mereka.

Kabupaten Polewali Mandar tercatat sebagai daerah dengan jumlah perceraian tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya, dengan total 618 kasus. Dari jumlah tersebut, 480 kasus merupakan cerai gugat, sementara 138 kasus merupakan cerai talak. Dari data yang di dapat oleh calon peneliti dari kantor Pengadilan Agama Polewali mandar, pada tahun 2023 kasus perceraian dengan usia 18 sampai dengan 30 tahun itu mencapai 302 kasus dan dalam kasus perceraian usia muda tersebut cerai gugat lebih mendominasi yang mencapai 275 kasus, kasus ini jauh lebih tinggi dari cetai talak yang hanya mencapai 37 kasus.

Dari data data di atas bisa di lihat bahwa kasus perceraian pada usia 18 sampai dengan 30 tahun hampir 50%, dari 618 kasus perceraia di kabupaten polewali mandar dan jumlah cerai gugat jauh lebih tinggi dari cerai talak, data di atas sudah menjelaskan bahwa lebih banyak perempuan yang memilih menjadi janda pada usia muda dari pada harus bertahan di hubungan yang toxic.

Andi Ritamariani, mewakili BKKBN Sulawesi Barat. Sultar menjelaskan, pada Review Pendidikan Sosiologi Jurnal Pinisi edisi ke-89 dibahas tentang prevalensi tertinggi. Angka perkawinan anak sebelum usia 18 tahun mencapai 34,2%, menurut data edisi November 2022. Ritamariani melanjutkan dengan mengumpulkan informasi rumah tangga mengenai usia rata-rata masyarakat Sulawesi Barat untuk menikah pada tahun 2017. Dari data tersebut, terdapat 114.731 perempuan di bawah 21 tahun dan 94.567 laki-laki di bawah 25 tahun yang menikah. Polman memiliki jumlah penduduk tertinggi, dengan 34.941 perempuan menikah muda di bawah 21 tahun dan 29.092 laki-laki di bawah 25 tahun.(Rahmawati K, 2022).

Menurut Rahman, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kabupaten Polewali Mandar memiliki tingkat pernikahan dini cukup tinggi, tingginya jumlah pernikahan pada usia muda di daerah tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara pernikahan dini dan ketahanan rumah tangga, di mana pasangan yang menikah pada usia muda cenderung menghadapi berbagai tantangan yang dapat berujung pada perceraian.(Rahman, 2018).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti, Pak Aliv, salah satu pegawai di Pengadilan Agama Polewali Mandar, mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama perempuan memilih untuk bercerai adalah kurangnya pemahaman mengenai pernikahan. Hal ini disebabkan oleh pernikahan yang terjadi di usia muda, di mana mereka belum memiliki kesiapan secara mental maupun emosional dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, faktor perjodohan, kehamilan di luar nikah, serta pergaulan bebas juga menjadi penyebab yang mendorong terjadinya pernikahan di usia muda.

Dari sudut pandang gender, perempuan biasanya menghadapi tantangan yang lebih besar daripada laki-laki setelah bercerai. Para janda muda menghadapi beberapa kendala, termasuk stigma sosial yang terkait dengan status janda, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, dan beban sebagai pencari nafkah utama keluarga.

Menjadi janda di anggap miskin oleh masyarakat, tidak hanya itu, rumor dan berita negatif mengenai adanya janda muda akan dengan cepat menyebar pada seluruh masyarakat. (Fauzi et al., 2018)

Selain itu, saat menjalani hidup pasca perceraian, para janda muda perlu menyusun berbagai strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Banyak yang mencari pekerjaan di sektor formal maupun informal, mencari dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta membangun jaringan sosial yang menyediakan bantuan ekonomi dan emosional. Beban ganda yang dihadapi janda muda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak membuat perjuangan mereka semakin berat. Permasalahan yang dialami perempuan yang hidup menjanda sangat kompleks mereka harus membesarkan anak-anak seorang diri dan menghadapi permasalahan ekonomi. (Hakim, 2023).

Hal ini juga ditemukan dalam survei awal di Kecamatan Polewali, di mana beberapa janda muda bekerja sebagai penjaga toko di pasar induk demi memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Selain pekerjaan menjaga toko adapula yang bekerja di tempat cuci pakaian (*laounry*), seperti yang dilakukan seorang janda muda dalam percakapan dengan calon peneliti janda muda tersebut memilih bekerja demi mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya yang masih berusia empat tahun.

Fenomena janda muda salah satu isu sosial yang sering mendapat perhatian di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Perempuan yang berstatus janda muda kerap menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dalam perspektif gender, status janda muda sering kali dikaitkan dengan stigma negatif yang membuat mereka rentan terhadap diskriminasi dan marginalisasi di lingkungan sosialnya. Persepsi masyarakat terhadap janda muda cenderung bias, di mana mereka sering dianggap sebagai perempuan yang gagal dalam rumah tangga atau bahkan dipandang sebagai ancaman dalam hubungan rumah tangga orang lain. Padahal, keputusan seorang perempuan untuk menjadi janda pada usia muda tidaklah sederhana dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks.

Dalam perspektif gender, perempuan sering kali menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan laki-laki setelah bercerai. Di Kabupaten Polewali, janda muda harus bergulat dengan stigma sosial yang melekat pada status mereka, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, serta tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama keluarga. Kondisi ini menimbulkan tantangan sosial yang perlu mendapat perhatian serius, terutama karena banyak dari mereka yang harus menjalani peran sebagai kepala keluarga tanpa dukungan yang memadai. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan perempuan itu sendiri, tetapi juga berpengaruh terhadap pendidikan anak serta stabilitas psikologis mereka. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada topik "*Janda Muda di Polewali Mandar dalam Perspektif Gender*" untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perempuan memilih perceraian di usia muda, bagaimana mereka bertahan secara ekonomi, serta dampak sosial yang mereka hadapi dalam masyarakat.

Metode

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, gejala maupun deskripsi, menggunakan berbagai

cara serta disajikan secara naratif. (Moleong, 2016) .

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada janda muda . Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagai mana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deksriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Dalam hal ini, peneliti mengambil sampel kepala madrasah raudhatul athfal di bawah naungan Kementrian Agama Kabupaten Maros, sedangkan Variable yang diteliti bisa tunggal (satu variable) bisa juga lebih dari satu variable dalam hal ini kepala madrasah yang telah berkeluarga.

Hasil

Alasan Perempuan memilih menjadi janda pada usia muda

1. Factor KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga dan mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual. Dalam penelitian yang di dapat peneliti bahwa salah satu alasan perempuan memilih berpisah dan memilih menjanda salah satu faktornya yaitu KDRT.

Kasus KDRT ini di alami oleh Nurjannah, janda muda berusia 25 tahun yang memiliki 1 orang putra. Ia menjelaskan terungkap bahwa ia mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik dan verbal selama menjalani pernikahan. Ia mengaku sering dipukul, terutama ketika suaminya sedang emosi, bahkan barang-barang di rumah sering dibanting sebagai pelampiasan amarah. Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi di dalam rumah, tetapi juga terjadi secara terang-terangan di depan umum.

Serupa yang di alami oleh mega, janda muda yang berusia 30 tahun yang memiliki 1 orang putra. Mega mengakui bahwa ia mengalami berbagai permasalahan dalam rumah tangganya, termasuk tekanan dari mertua serta sikap suami yang tidaknya menghargai. Puncak kekerasan terjadi saat Mega memeriksa ponsel suaminya dan menemukan riwayat panggilan dari seorang perempuan yang sering menghubungi suaminya. Ketika Mega menanyakan siapa perempuan tersebut dan apa hubungannya dengan suaminya, pertanyaan itu justru memicu kemarahan. Suaminya kemudian memukul Mega menggunakan potongan bambu hingga menyebabkan luka serius di bagian kepala, yang membuatnya kejang dan harus mendapatkan tujuh jahitan. Kekerasan yang dialami Mega menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan dengan komunikasi yang sehat, ditambah emosi yang tidak terkendali, dapat berakhir pada kekerasan fisik yang membahayakan keselamatan jiwa.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi faktor utama yang mendorong perempuan memilih bercerai dan menjalani hidup sebagai janda muda. Dalam penelitian ini, Nurjannah (25 tahun) dan Mega (30 tahun) mengalami kekerasan fisik dan verbal yang membahayakan keselamatan serta merusak harga diri mereka. Nurjannah kerap dipukul dan dipermalukan, bahkan di depan umum. Mega mengalami kekerasan parah hingga harus mendapat tujuh jahitan di kepala setelah dipukul suami dengan bambu. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa saat pernikahan tidak lagi memberikan rasa aman dan kesejahteraan, perceraian menjadi pilihan rasional.

2. Faktor campur tangan orang tua

Campur tangan orang tua dalam rumah tangga adalah keterlibatan orang tua, dalam urusan internal pasangan suami istri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu responden bernama serly menceritakan bahwa pernikahan yang dulunya bahagia mulai menghadapi masalah ketika keluarga pihak suami terutama mertua mulai ikut campur secara berlebihan dalam urusan rumah tangganya, ia merasa kurang di hargai, karna suaminya tampak lebih mendengarkan ucapan orang tuanya di bandingkan dirinya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh anti, ia menyampaikan bahwa setelah melahirkan, ia ingin tinggal sementara dengan orang tuanya, awalnya mertuanya mengizinkan akan tetapi selang beberapa bulan mertua tidak lagi mengizinkan tinggal lebih lama bahkan keluarga suami menolak keinginan saudara anti untuk berpisah dari keluarga besar sang suami, setiap kali ada pertengkaran mertuanya lansung ikut campur dan selalu membela suaminya, sehingga anti merasa di pojokkan dan tidak mendapat dukungan.

Campur tangan orang tua dalam rumah tangga terbukti menjadi salah satu penyebab retaknya hubungan suami istri. Berdasarkan wawancara, Serly mengungkapkan bahwa pernikahannya mulai bermasalah ketika mertua terlalu banyak ikut campur, membuatnya merasa tidak dihargai karena suaminya lebih mendengarkan orang tuanya daripada dirinya. Hal serupa dialami Anti yang setelah melahirkan ingin tinggal sementara di rumah orang tuanya. Awalnya diizinkan, namun kemudian ditolak dan setiap pertengkaran selalu membuatnya disalahkan karena mertua selalu membela suami. Kondisi ini membuat Anti merasa terpojok dan tidak mendapat dukungan. Dalam perspektif teori pilihan rasional, keputusan mereka untuk bercerai merupakan langkah rasional demi menghindari tekanan emosional dan memperoleh kehidupan yang lebih tenang serta mandiri.

3. Factor perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap komitmen dan kesetiaan dalam hubungan, terutama dalam ikatan pernikahan atau hubungan asmara. Tindakan ini terjadi ketika salah satu pihak menjalin hubungan emosional, romantis, atau seksual dengan orang lain selain pasangannya.

Runi seorang janda yang berusia 29 tahun mengalami pengkhianatan dalam rumah tangganya, di mana suami berselingkuh dengan perempuan lain yang ternyata adalah teman dari narasumber sendiri. Peristiwa tersebut ditemukan langsung oleh narasumber saat melihat motor suami terparkir di alun-alun polewali, yang kemudian terbukti sedang bersama perempuan lain. Hal ini memicu konflik dan mengecewakan secara mendalam. Narasumber merasa sangat terluka karena selama ini setia dan taat sebagai istri, namun dikhianati oleh suaminya. Rasa malu dan tidak terima menjadi alasan kuat bagi narasumber untuk akhirnya memilih berpisah, meskipun pada awalnya ia merasa tidak bisa hidup tanpa suaminya.

Muslih janda yang berusia 30 tahun juga menyampaikan hal yang sama mengetahui suaminya berselingkuh setelah secara tidak sengaja memeriksa ponselnya dan menemukan percakapan mesra dengan perempuan lain. Perselingkuhan tersebut memicu percakapan mesra dengan perempuan lain. Perselingkuhan tersebut memicu pertengkaran hebat yang berujung pada tindak kekerasan fisik dari suaminya.

Perselingkuhan menjadi penyebab utama perceraian bagi Runi dan Muslih. Runi merasa dikhianati setelah memergoki suaminya bersama perempuan lain yang merupakan temannya sendiri. Sementara Muslih mengetahui perselingkuhan dari ponsel suaminya, yang kemudian memicu kekerasan fisik. Kedua perempuan ini memilih bercerai karena merasa kecewa, terluka, dan tidak dihargai sebagai istri. Dalam perspektif teori pilihan rasional, keputusan mereka untuk bercerai adalah bentuk perlindungan diri dan pilihan logis atas hubungan yang sudah tidak sehat.

4. Factor disepelihkan

Disepelkan dalam rumah tangga adalah di mana salah satu pasangan merasa tidak dihargai, dianggap remeh, atau tidak dipedulikan oleh pasangannya, baik secara ucapan maupun perlakuan. Sikap meremehkan ini bisa ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti mengabaikan pendapat atau perasaan pasangan, membatasi kemampuan atau kontribusinya.

Nadiah janda muda yang berusia 23 tahun memilih bercerai karena merasa diabaikan, tidak dihargai, dan disepelkan oleh suaminya yang berubah sikap, sering keluar malam untuk bermain game, dan tidak menunjukkan tanggung jawab maupun komitmen dalam rumah tangga. Meskipun sempat memberi kesempatan, suaminya tidak pernah benar-benar berubah. Perceraian menjadi pilihan rasional bagi Nadiah demi menjaga harga diri dan kestabilan emosionalnya.

Simma memilih bercerai karena merasa ditinggalkan secara emosional oleh suaminya sejak awal kehamilan hingga melahirkan. Ketidakhadiran dan kurangnya tanggung jawab suami dianggap sebagai bentuk kekerasan emosional. Kondisi ini mendorong Simma untuk berpisah demi menjaga harga diri, kesehatan mental, dan stabilitas hidupnya.

sikap meremehkan dan mengabaikan peran istri dalam rumah tangga menjadi faktor utama yang mendorong perceraian. Nadiah dan Simma sama-sama mengalami penyepelkan secara emosional dari suami mereka. Nadiah merasa diabaikan dan tidak dihargai akibat suami yang tidak menunjukkan tanggung jawab dan lebih mementingkan waktu bermain di luar rumah. Sementara Simma ditinggalkan sejak mengandung hingga melahirkan tanpa kehadiran dan dukungan suami. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa ketika kebutuhan emosional istri tidak terpenuhi dan peran mereka diabaikan, perceraian menjadi pilihan rasional untuk menjaga harga diri dan kesehatan mental.

Conclusion

keputusan perempuan untuk menjadi janda pada usia muda merupakan hasil dari dinamika rumah tangga yang kompleks dan sarat dengan ketidakadilan. Faktor-faktor utama yang mendorong perceraian antara lain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), campur tangan orang tua, perselingkuhan, serta perasaan disepelkan dan diabaikan oleh pasangan. Pengalaman yang dialami para informan, seperti perlakuan kasar, pengkhianatan, tekanan dari keluarga besar, hingga hilangnya peran dan penghargaan dalam rumah tangga, menunjukkan bahwa perceraian bukan semata-mata kegagalan pernikahan, tetapi pilihan sadar dan rasional untuk mempertahankan martabat, kesehatan mental, dan masa depan yang lebih baik. Dalam perspektif teori pilihan rasional James S. Coleman, tindakan ini merupakan bentuk keputusan logis yang diambil perempuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, baik secara emosional maupun sosial. Dengan demikian, menjadi janda muda dapat dipahami sebagai bentuk keberanian perempuan dalam menghadapi realitas dan memperjuangkan kehidupan yang lebih bermakna.

Suggestion

disarankan agar berbagai pihak baik individu, keluarga, maupun lembaga terkait lebih responsif dan peduli terhadap dinamika yang dihadapi perempuan dalam rumah tangga. Pertama, bagi pasangan suami istri, penting untuk membangun komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan menjaga komitmen agar konflik tidak berkembang menjadi kekerasan fisik maupun emosional. Kedua, orang tua atau keluarga besar hendaknya memberikan dukungan yang proporsional tanpa terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak, agar pasangan memiliki ruang untuk menyelesaikan

persoalan secara mandiri.

Selain itu, lembaga perlindungan perempuan dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat layanan konseling pernikahan dan pendampingan hukum bagi korban KDRT atau perempuan yang mengalami tekanan dalam rumah tangga. Edukasi tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan juga perlu ditingkatkan, khususnya di kalangan generasi muda, agar mereka lebih siap secara emosional, psikologis, dan sosial sebelum membina rumah tangga. Terakhir, penting untuk menghapus stigma negatif terhadap janda muda, karena status tersebut sering kali merupakan hasil dari perjuangan dan keberanian mereka untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat demi masa depan yang lebih baik.

References

- Amika, A. W. N., & Riorini, S. V. (2023). Pengaruh Transparansi Green Attributes Terhadap Perilaku Kewarganegaraan Hijau. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2268–2281. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25699>.
- Azizah, L. (2017). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 9(2), 415–422.
- Delliana, S. (2021). Bingkai Kehidupan Janda Meneropong Dari Kacamata Dramaturgi. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 11(2), 113–125.
- Fauzi, L., Sarmini, M., Sukartiningsih, S., Abadih, V. N. H., Alim, M. M., & Yulianto, I. (2018). Survival Strategies of Young Widows to Strive in their Social Environment. 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018), 1547–1551.
- Hakim, M. A. (2023). Status Janda Akibat Perceraian dan Implikasinya terhadap Keluarga: Studi Teori Fungsionalisme Struktural di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Al Fuadiy: Journal of Islmaic Family Law*, 5(2), 51–70.
- Jumadi, J. (2023). Revitalisasi Nilai Budaya Suku Cerekang Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 815–821. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24919>.
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi).
- Novianti, L., & Waliadin, W. (2023). Online Prostitution in the Perspective of Law of the Republic of Indonesia Number 44 Of 2008 On Pornography. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(1), 262–269. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i1.31457>.
- Rachman, A. W., Fadlillah, A. R., & Cholifah, N. (2023). Persepsi masyarakat terhadap Perempuan Berstatus Janda. *Cross-Border*, 6(1), 371–382.
- Rahmawati K. (2022). Persepsi Remaja terhadap Perempuan Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Polewali Kabupaten Tapango Kabupaten Polewali Mandar. In *Pinisi Journal of Sociology Education Review* (Vol. 2, Issue 3).
- Ridha, M. R. (2022). Jangan Takut menjadi Janda: kisah Pedagang Sukses di Sidrap. *Rayhan Intermedia*
- Septiani, V. N., Adnan, I. Z., & Mujiyanto, H. (2017). Konstruksi Sosial Identitas Janda Muda. *Sumber*, 3(579), 2–927.